



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/12/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NADZIR MASJID DI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA PLADEN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial-keagamaan dan adat istiadat di Desa pladen;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan di Masjid yang ada di Desa Pladen, maka dipandang perlu menunjuk seorang nadzir masjid;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Nadzir Masjid di Desa Pladen tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk memelihara dan mengurus pelaksanaan peribadatan di masjid .
- KETIGA** : Nadzir Masjid Desa Pladen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 2 Januari 2023


 KEPALA DESA PLADEN
 ELY WIDIASTUTI

Tembusan;

1. Dinas PMD Kabupaten Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Arsip Desa.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

Tanggal : 2 Januari 2023

Nomor : 141/12/2023

**DAFTAR NADZIR MASJID DI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

No.	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ky. Mudhofar	Nadzir Masjid Al-Amin	
2.	Ky.Nur Hamid	Nadzir Masjid Al-Mubarak	
3.	Ky. Sayuti	Nadzir Masjid Al-Ma'ruf	

